



**P U T U S A N**

Nomor : 226/PID.B/2015/PN.TTE.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RISWAN RAHMAN AZIS alias RIS.**  
Tempat Lahir : Ternate.  
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 13 Desember 1987.  
Jenis Kelamin : Laki – Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Lingk. Jati kecil depan Kos-kosan Teratai, Kel.  
Mangga Dua, Kec. Ternate  
Selatan, Kota Ternate.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015
3. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik Polres Ternate pada tanggal 03 Oktober 2015
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

[Type text]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 16 November 2015 Nomor : 226/Pid.B/2015/PN.TTE, tentang penunjukan majelis hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 November 2015 Nomor : 226/Pid.B/2015/PN.TTE tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan sesuai surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum, PDM—56/TERNA/Epp.2/11/2015 tanggal 16 November 2015 yang adalah sebagai berikut :

## Dakwaan :

### Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa RISWAN RAHMAN AZIS alias RIS pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di areal parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri yang berkedudukan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban SYAFRIYANTO MAHRUS ADAM alias SAF”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban sedang menemani istrinya yang baru melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri namun dikarenakan botol susu bayi belum ada kemudian saksi korban pergi keluar menuju ke warung depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri untuk membeli botol susu bayi akan tetapi pada saat saksi korban berjalan melewati areal parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri selanjutnya terdakwa secara tiba-tiba



datang dari arah depan dan menghampiri saksi korban Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "MAKSUD APA NGONI MAMAKI SAYA DIJALAN BARU NGONI DOLA MAU PUKUL" kemudian saksi korban menjawab "STOP KITA SO BILANG STOP KONG" selanjutnya terdakwa menjawab kepada saksi korban "STOP BAGAIMANA NGANA MAMAKI TONG DIJALAN DIMUKA TONG PE ANAK DENG BINI KONG STOP STOP APA" setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "KONG NGANA MAU BIKIAPA" kemudian terdakwa menjawab "BIKI APA LAGI" selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa "NGANA MAU SINGEL" kemudian dijawab oleh terdakwa "MARI SUDAH KALAU MAU SINGEL MARI" setelah itu ketika terdakwa hendak mau memukul saksi korban namun ada salah satu orang dengan ciri-ciri berambut panjang (gondrong) dan memakai baju kaos berwarna biru yakni saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) dari arah depan saksi korban lebih dahulu langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengena pada bagian mata sebelah kanan saksi korban setelah itu saksi korban menghindari dengan cara berlari menuju ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri namun saksi korban terjatuh tepatnya di samping Pos Keamanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ternate Chasan Boesoeri kemudian terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang kepala dan bagian wajah saksi korban ;

- Bahwa tempat kejadian saksi korban dipukul oleh terdakwa dan saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) diterangi dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) membuat saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian mata, luka bengkak pada bagian belakang kelapa dan hampir seluruh badan saksi korban mengalami rasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor : R/58/IX/2015/Rumkit Bhayangkara tanggal 08 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV ternate sebagaimana menerangkan bahwa hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala / Wajah :
  - Bengkok pada tulang pipi kanan ukuran tiga kali satu senti meter;
  - Bengkok dibelakang kepala sebelah kanan ukuran tiga kali empat senti meter.
2. Badan :
  - tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
3. Tangan :
  - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
4. Kaki / Paha :
  - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang laki-laki yang berumur dua puluh sembilan tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada tulang pipi kanan ukuran tiga kali satu senti meter dan bengkok dibelakang kepala sebelah kanan ukuran tiga kali empat senti meter yang disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### Kedua :

-----Bahwa Terdakwa RISWAN RAHMAN AZIS alias RIS pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di areal parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri yang berkedudukan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban SYAFRIYANTO MAHRUS ADAM alias SAF”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban sedang menemani istrinya yang baru melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri namun dikarenakan botol susu bayi belum ada kemudian saksi korban pergi keluar menuju ke warung depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri untuk membeli botol susu bayi akan tetapi pada saat saksi korban berjalan melewati areal parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri selanjutnya terdakwa secara tiba-tiba



datang dari arah depan dan menghampiri saksi korban Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "MAKSUD APA NGONI MAMAKI SAYA DIJALAN BARU NGONI DOLA MAU PUKUL" kemudian saksi korban menjawab "STOP KITA SO BILANG STOP KONG" selanjutnya terdakwa menjawab kepada saksi korban "STOP BAGAIMANA NGANA MAMAKI TONG DIJALAN DIMUKA TONG PE ANAK DENG BINI KONG STOP STOP APA" setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "KONG NGANA MAU BIKIAPA" kemudian terdakwa menjawab "BIKI APA LAGI" selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa "NGANA MAU SINGEL" kemudian dijawab oleh terdakwa "MARI SUDAH KALAU MAU SINGEL MARI" setelah itu ketika terdakwa hendak mau memukul saksi korban namun ada salah satu orang dengan ciri-ciri berambut panjang (gondrong) dan memakai baju kaos berwarna biru yakni saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) dari arah depan saksi korban lebih dahulu langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengena pada bagian mata sebelah kanan saksi korban setelah itu saksi korban menghindari dengan cara berlari menuju ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri namun saksi korban terjatuh tepatnya di samping Pos Keamanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ternate Chasan Boesoeri kemudian terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian belakang kepala dan bagian wajah saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) membuat saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian mata, luka bengkak pada bagian belakang kepala dan hampir seluruh badan saksi korban mengalami rasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor : R/58/IX/2015/Rumkit Bhayangkara tanggal 08 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV ternate sebagaimana menerangkan bahwa hasil pemeriksaan :
  1. Kepala / Wajah :
    - Bengkak pada tulang pipi kanan ukuran tiga kali satu senti meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok dibelakang kepala sebelah kanan ukuran tiga kali empat senti meter.
- 2. Badan :
  - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
- 3. Tangan :
  - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
- 4. Kaki / Paha :
  - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seseorang laki-laki yang berumur dua puluh sembilan tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada tulang pipi kanan ukuran tiga kali satu senti meter dan bengkok dibelakang kepala sebelah kanan ukuran tiga kali empat senti meter yang disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. **Saksi SYAFRIYANTO MAHRUS ADAM Alias SAF**

- Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RISWAN RAHMAN AZIS Alias RIS dan saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) terhadap diri saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban mengenal terdakwa namun saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di dalam areal parkir RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi kec. Ternate Selatan Kota ternate;
- Bahwa benar awalnya saksi korban sedang berada di RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate menemani istri saksi korban yang baru melahirkan anak kemudian saksi korban keluar hendak membeli botol susu untuk anak saksi korban di warung depan RSUD Chasan Boesoiri selanjutnya terdakwa secara tiba-tiba datang dari arah depan lalu menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “ NGANA MAU BIKI APA “ kemudian saksi korban menjawab “ BIKI APA KONG “
- Bahwa benar saksi korban melihat terdakwa dalam posisi hendak menyerang atau memukul saksi korban kemudian saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) datang dari arah depan saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga mengenai pada bagian mata sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa benar setelah saksi korban di pukul oleh saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) kemudian saksi korban menghindar dengan cara berlari menuju ke dalam RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate namun pada saat saksi korban berlari tepatnya disamping Pos Keamanan RSUD Chasan Boesoiri kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa dari arah belakang saksi korban langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa setelah selesai memukul saksi korban kemudian ada 6 (enam) orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi korban juga ikut memukul saksi korban secara berulang kali mengenai pada bagian belakang kepala dan badan saksi korban yang mana saksi korban pada saat itu dalam posisi jongkok sambil melindungi kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi korban;



- Bahwa benar setelah saksi korban dipukul oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenali saksi korban kemudian datang seorang anggota Sat Pol PP yang bertugas di Pos Keamanan langsung mengamankan saksi korban setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke mapolres Ternate;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum kemudian diterangi juga dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa benar terdakwa saat melakukan pemukulan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan upaya damai namun saksi korban tidak mau berdamai dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. GAZALI SYAMSUDDIN NAYA, ST Alias ALI.**

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di dalam areal parkir RSUD Chasan Boesoeri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 21.50 WIT Saksi melihat saksi korban keluar dari kamar bersalin kemudian Saksi menegur saksi korban "BOS" selanjutnya saksi korban menjawab "EH KO" setelah itu Saksi kembali mengatakan kepada korban "ADA BIKI APA DISINI" kemudian korban menjawab " IYO ADA MAITUA BERSALIN KONK"
- Bahwa benar saksi korban keluar karena ingin membeli botol susu milik anaknya namun pada saat saksi korban keluar dari rumah sakit dan menuju ke arah parkir kemudian Saksi





mendengar teriakan “ADUH ADUH” seperti orang yang sedang dipukul setelah itu Saksi langsung keluar melihat korban dalam keadaan terjatuh dilantai;

- Bahwa benar saksi saat keluar melihat korban kemudian saksi melihat terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian wajah korban;
- Bahwa benar posisi saksi korban pada saat mengalami pemukulan dari terdakwa yaitu dalam posisi terlentang diatas lantai;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 ( satu ) meter;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian areal mata kanan saksi korban;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum kemudian diterangi juga dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi **EKO GAMALA PUTRA Alias FRANCO**,

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di dalam areal parkir RSUD Chasan Boesoeri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa benar awalnya saksi dan saudara ECI sedang berada dalam pos keamanan RSUD Chasan Boesoeri Kota Ternate kemudian saksi mendengar pintu besi (pintu masuk ke RSUD Chasan Boesoeri kota ternate) berbunyi setelah itu saksi langsung mengatakan kepada saudara ECI “BAIK-BAIK ANTO JATUH KENAL DIA PE PENYAKIT MAT-MATI AYAM” lalu saudara ECI menjawab “COBA NGANA LIHAT DULU”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memanggil saudara ECI untuk ikut mengecek diluar Pos Keamanan namun pada saat itu saksi yang terlebih dahulu keluar dari Pos untuk melakukan pengecekan kemudian saksi melihat perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 ( satu ) kali mengenai pada bagian kepala saksi korban;
- Bahwa benar pada saat itu saksi juga melihat korban melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangannya kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa kemudian saksi langsung melerainya dengan cara saksi memeluk korban setelah itu saudara ECI mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar setelah perkelahian dileraikan kemudian saksi kembali menuju ke terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "INI MASALAH APA INI" dan dijawab oleh terdakwa "KITA PE BINI DENG ANAK DIJALAN NGANA KASE BATERIAK-TARIAK DIJALAN MAMAKI BEGITU (terdakwa sambil menunjuk kearah korban)" setelah itu saksi menjawab " OH KALO MASALAH KELUARGA KITA TARA CAMPUR JADI KALO MAU BAKULAI DILUAR RUMAH SAKIT"
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum kemudian diterangi juga dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa benar saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi **DODI ALI Alias DODI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di dalam



areal parkir RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

- Bahwa benar awalnya saksi sedang menjaga parkir didalam areal RSUD Chasan Boesiri Kota ternate kemudian saksi melihat saksi korban dan terdakwa sementara saling berhadapan dalam posisi hendak saling serang setelah itu saksi mengatakan “ WOE KALO MAU BAKULAI JANG DISINI PIGI DITEMPAT LAIN“ namun teguran saksi tersebut tidak dihiraukan oleh saksi korban maupun terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi menegur saksi korban dan terdakwa kemudian saksi kembali melayani seorang pengunjung RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate yang hendak mengambil motornya yang berada di areal parkir RSUD Chasan Boesoiri setelah itu saksi melihat banyak orang berkumpul ditempat kejadian yang berada didekat pos keamanan RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate;
- Bahwa berselang 10-15 menit kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari pos keamanan dan langsung menuju ke jalan raya bersama beberapa orang yang tidak saksi kenal setelah itu saksi tidak mengetahui lagi saksi korban pergi kemana;
- Bahwa benar saksi tidak mengathui peran masing-masing antara saksi korban dan terdakwa namun yang saksi ketahui pada saat berada di Polres Ternate sebagaimana terdakwa dkk telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum kemudian diterangi juga dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa RISWAN RAHMAN AZIS Alias RIS yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di dalam areal parkir RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi kec. Ternate Selatan Kota ternate;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di tempat kerja didepan Poltekkkes Ternate kemudian terdakwa pergi menuju ke RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate selatan tepatnya di dalam areal parkir kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan di dalam areal parkir RSUD Chasan Boesoiri Kota ternate selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa menghampiri saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “MAKSUD APA NGONI MAMAKI SAYA DIJALAN BARU NGANA DOLA MAU PUKUL” dan dijawab oleh saksi korban “STOP KITA SO BILANG STOP KONG” selanjutnya terdakwa mengatakan kembali “STOP BAGAIMANA NGANA MAMAKI TONG DIJALAN-JALAN DIMUKA TONG PE ANAK DENG BINI KONG STOP STOP APA” setelah itu saksi korban menjawab “KONG NGANA MAU BIKI APA” lalu terdakwa menjawab “BIKI APA LAGI” kemudian saksi korban menjawab “NGANA MAU SINGEL” dan terdakwa menjawab “MARI SUDAH KALO MAU SINGEL MARI”
- Bahwa posisi terdakwa dan korban ketika saling beradu mulut yaitu pada posisi hendak saling serang kemudian secara tiba-tiba datang saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) dari arah belakang terdakwa sambil mengatakan “BIKIAPA INI” setelah itu saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) dengan menggunakan kepalan tangan kanan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban saat terpeleset kemudian saksi korban langsung berlari masuk kedalam RSUD Chasan Boesoiri setelah itu terdakwa bersama salah satu orang temannya mengejar saksi korban namun ketika saksi korban berada di samping Pos Keamanan RSUD Chasan Boesoiri selanjutnya saksi korban terjatuh dalam posisi jongkok kemudian terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang kepala saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah selesai memukul saksi korban kemudian salah satu Petugas Sat Pol PP datang meleraikan terdakwa sambil melindungi saksi korban;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum kemudian diterangi juga dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISWAN RAHMAN AZIS alias RIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, atas nota pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar duplik yang diajukan secara lisan dari terdakwa atas replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan alat bukti surat di persidangan berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :  
R/58/IX/2015/Rumkit Bhayangkara tanggal 08 September 2015 an  
SYAFRIYANTO MAHRUS ADAM yang ditanda tangani oleh dr  
Harry Andromeda ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diperiksa secara sah menurut hukum dan berkaitan dengan perkara ini, sehingga alat bukti surat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di dalam areal parkir RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi kec. Ternate Selatan Kota ternate;
- Bahwa benar awalnya saksi korban sedang berada di RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate menemani istri saksi korban yang baru melahirkan anak kemudian saksi korban keluar hendak membeli botol susu untuk anak saksi korban di warung depan RSUD Chasan Boesoiri selanjutnya terdakwa secara tiba-tiba datang dari arah depan lalu menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “ NGANA MAU BIKI APA “ kemudian saksi korban menjawab “ BIKI APA KONG “
- Bahwa benar saksi korban melihat terdakwa dalam posisi hendak menyerang atau memukul saksi korban kemudian saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) datang dari arah depan saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga mengenai pada bagian mata sebelah kanan saksi korban;

- Bahwa benar setelah saksi korban di pukul oleh saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) kemudian saksi korban menghindar dengan cara berlari menuju ke dalam RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate namun pada saat saksi korban berlari tepatnya disamping Pos Keamanan RSUD Chasan Boesoiri kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa dari arah belakang saksi korban langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa setelah selesai memukul saksi korban kemudian ada 6 (enam) orang lainnya yang tidak dikenali oleh saksi korban juga ikut memukul saksi korban secara berulang kali mengenai pada bagian belakang kepala dan badan saksi korban yang mana saksi korban pada saat itu dalam posisi jongkok sambil melindungi kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi korban;
- Bahwa benar setelah saksi korban dipukul oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenali saksi korban kemudian datang seorang anggota Sat Pol PP yang bertugas di Pos Keamanan langsung mengamankan saksi korban setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke mapolres Ternate;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum kemudian diterangi juga dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa benar terdakwa saat melakukan pemukulan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan upaya damai namun saksi korban tidak mau berdamai dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yakni :

**Kesatu : Melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana Atau**

**Kedua : Melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang dikualifikasikan sebagai delik pengrusakan/ kekerasan terhadap orang (pasal 170 KUHP), sedangkan dakwaan kedua tentang delik penganiayaan dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum ( pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ) ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini bersifat alternative, jadi salah satu perbuatan saja terbukti maka unsur tersebut sudah terpenuhi, dan apabila dicermati dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut di atas dan untuk itu akan dimulai dengan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsure Kesatu ;

## 1. **Tentang Unsur** : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana;

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa RISWAN RAHMAN AZIZ Alias RIS, yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, para terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; Bahwa dengan demikian, unsure barang siapa nyata terbukti bila para terdakwa terbukti melakukan unsure unsure lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

## 2. Unsure dengan terang-terangan

Menimbang, Bahwa kata umum disini dimaksudkan adalah tempat kejadian perbuatan dilakukan yaitu ditempat terbuka yang secara normal umum dapat melihatnya;

Menimbang bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WIT terdakwa dan saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di areal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi kec. Ternate Selatan Kota Ternate yang diterangi dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat oleh siapa saja sebagai pengguna jalan serta dapat dilihat oleh khalayak ramai.

Dengan demikian unsur **“dengan Terang-Terangan”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

### 3. Unsur dengan Tenaga bersama

Menimbang bahwa dilakukan secara bersama-sama tidak hanya sekedar bahwa perbuatan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih, tetapi makna bersama-sama dalam doktrin maupun yurisprudensi telah diterima bahwa pelaku tersebut harus mempunyai maksud atau tujuan yang sama. Jadi tidak hanya dipertanggungjawabkan pada pelaku yang melakukan perbuatan yang dominan menimbulkan akibat yang dituju in casu pengeroyokan / kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, orang-orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Menimbang bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WIT terdakwa dan saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di areal parkir RSUD Chasan Boesoiri Kota Ternate kel. Tanah Tinggi kec. Ternate Selatan Kota Ternate yang diterangi dengan penerangan cahaya lampu sehingga dapat dilihat oleh siapa saja sebagai pengguna jalan serta dapat dilihat oleh khalayak ramai.

Dengan demikian unsur **“dengan Terang-Terangan”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

### 4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan (Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya berjudul "Delik-Delik Kekerasan Dan Delik-Delik Yang berkaitan Dengan Kerusakan" Penerbit CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta).

Menimbang bahwa kata kekerasan diartikan sebagai sifat dari perbuatan yaitu dengan cara paksa, melakukan gerak, tenaga, baik menggunakan bantuan alat atau tanpa bantuan alat yang diarahkan pada suatu objek sasaran untuk tujuan menciderainya dalam hal ini, perbuatan kekerasan dilakukan terhadap orang ;

Menimbang bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar Pukul 22.00 WIT bertempat di dalam areal parkir RSUD Chasan Boesoeri Kota Ternate Kelurahan. Tanah Tinggi kec. Ternate Selatan Kota ternate;

Menimbang bahwa benar terdakwa pada saat dalam posisi hendak menyerang atau memukul saksi korban kemudian saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) datang dari arah depan saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga mengenai pada bagian mata sebelah kanan saksi korban;

Menimbang bahwa benar setelah saksi korban di pukul oleh saudara IMRAN SALEH PALIPUN alias IMPO (DPO) kemudian saksi korban menghindar dengan cara berlari menuju ke dalam RSUD Chasan Boesoeri Kota Ternate namun pada saat saksi korban berlari tepatnya disamping Pos Keamanan RSUD Chasan Boesoeri selanjutnya saksi korban terjatuh dan terdakwa dari arah belakang saksi korban langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;

Menimbang bahwa salah satu esensi dari unsure ini adalah bahwa perbuatan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja yang berarti bahwa pelaku perbuatan mempunyai niat dalam arti mempunyai tujuan, maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau paham atau mengetahui bahwa dengan perbuatannya akan dan untuk mewujudkan perbuatan yang dimaksudkan yaitu kekerasan terhadap orang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure yang mengandung maksud perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap sasaran orang telah terbukti dan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh para pelaku. Bahwa dengan pertimbangan diatas unsure kedua disebutkan diatas telah terbukti

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure yang mengandung maksud perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap sasaran orang telah terbukti dan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh pelaku ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa yang menunjuk pada terdakwa sebagai pelaku dan unsur kebersamaan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsure pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum dan ternyata tidak digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka surat bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu berikut ini beberapa hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan , pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RISWAN RAHMAN AZIS Alias RIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ( Pengeroyokan )
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISWAN RAHMAN AZIS Alias RIS** dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000 ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang terdiri dari ESTHER .R.SIREGAR S.H , sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, S.H dan NITHANEL.N.NADUMANU, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERLINA.SH, Panitera Pengganti dan dihadiri M.ASYAHARI.S.SH Jaksa Penuntut Umum, terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAHMAT SELANG, S.H

ESTHER.R.SIREGAR SH

NITHANEL.N.NDAUMANU.SH

PANITERA PENGGANTI,

HERLINA.SH